BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 28 April 2023

Nomor : 055/PM.00.02/K.KS-10/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Terkait Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tanah Laut oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
(terlampir)
Di-
Pelaihari

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur tentang Masa Jeda 5 Tahun untuk mantan Terpidana;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. ISI IMBAUAN

Bahwa sehubungan Bahwa sehubungan telah masuknya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 01 Mei 2023 s/d 14 Mei 2023, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 agar:

1. Memperhatikan kelengkapan persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diajukan ke KPU Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 241, Pasal 242, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:
    a. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
    b. Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
    c. Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun dalam daftar Bakal calon oleh Partai Politik masing-masing;
    d. Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
    e. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Daerah Pemilihan;
    f. Daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan;
    g. Nama calon dalam daftar Bakal Calon disusun berdasarkan nomor urut;
    h. Setiap 3(tiga) orang Bakal Calon terdapat paling sedikit 1(satu) orang Bakal Calon Perempuan;
    i. Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Daerah Pemilihan menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal dibelakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan kebawah, sebaliknya jika 50 (lima puluh) atau lebih, maka penghitungan dilakukan pembulatan keatas.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

j. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai pas foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;

k. Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang diajukan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

l. Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

2. Melakukan proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut ke KPU Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan masa pendaftaran yang telah ditetapkan yaitu mulai tanggal 01 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023;
3. Memastikan proses input data yang dilakukan oleh admin SILON Partai Politik sesuai dengan Daerah Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Partai Politik masing-masing;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menggunakan media helpdesk KPU Kabupaten Tanah Laut dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT KETUA

Gunawan Rahayu

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran :

1. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
6. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
7. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
8. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
9. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
10. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
11. PARTAI DEMOKRAT
12. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
15. PARTAI GELOMBANG RAKYTA IDONESIA (GELORA)
16. PARTAI UMMAT
17. PARTAI BURUH
18. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut